



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1954/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata “Ceraai Gugat” pada tingkat pertama Majelis Hakim dalam sidangtelah menjatuhkan putusan dengan pihak-pihak antara :

Nurhidayati Binti Muhamad Sani, tempat tanggal lahir di Jakarta, 06 Oktober 1973, Umur 44 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Perawat (RS. Mitra Bekasi Barat), tempat tinggal di Perumahan Villa Gading Harapan, Blok.AE 2, No.3, RT.010, RW.022, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Zaki Achmad Fauzi Bin Uu Rohiat, tempat tanggal lahir di Jakarta, 3 Mei 1972, Umur 45 Tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Pendidikan Kesehatan setara SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Villa Gading Harapan Blok.AE 2, No.3, RT.010 RW.022, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1954/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 18 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/28/II/1995 tanggal, 16 Januari 1995;
2. Bahwa ketika Pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Perjaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir bersama di Perumahan Villa Gading Harapan Blok.AE 2 No.3, RT.010 RW.022, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) Rizky Hanifah, Perempuan, Jakarta, 10 November 1995, umur 22 tahun;
 - 2) Bani Adam, Laki-laki, Jakarta, 10 Maret 1997, umur 20 tahun;
 - 3) Ribath Alkhoil, Laki-laki, Bekasi, 20 September 1999, umur 18 tahun;
 - 4) Crisanti Lantasa Dina, Perempuan, Bekasi, 16 Mei, umur 16 tahun;
 - 5) Muhammad Baedilah, Laki-laki, Bekasi, 09 Desember 2004, umur 13 tahun;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan sulit untuk didamaikan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:



- 1) Tergugat dan Penggugat sudah tidak sejalan masalah prinsip hidup dan Agama seperti masalah Riba;
 - 2) Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga;
 - 3) Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain yang tidak tahu namanya;
 - 4) Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung Penggugat;
 7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Maret 2017, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, serta sejak saat itu pun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri;
 8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Zaki Achmad Fauzi Bin Uu Rohiat) terhadap Penggugat (Nurhidayati Binti Muhamad Sani);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, lalu Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadjri Rivai, SH,MH.. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Oktober 2017, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil penggugat kecuali yang di akui kebenarannya secara yuridis.
2. Bahwa tergugat mengakui dalil yang di ajukan oleh penggugat pada point No.1,2,3 dan 4 oleh karena itu mohon dijadikan sebagai bukti dan di akui kebenarannya.
3. Bahwa tergugat menolak dalil yang diajukan oleh penggugat pada poin No.5 karena dalil tersebut adalah tidak benar,selama ini perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi permasalahan dan dalam keadaan baik baik saja,tidak pernah ada pertengkaran maupun percekcoakan. Dalam hal ini tergugat sangat mencintai dan menyayangi penggugat dengan sepenuh hati dan selalu menerima kelebihan dan kekurangannya,oleh karena itu mohon agar dalil penggugat di tolak dan di kesampingkan.
4. Bahwa tergugat menolak dalil yang di ajukan oleh penggugat pada poin No.6 diantaranya ;

- 1) Tergugat sampai saat ini masih beragama islam dan melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama islam dan masih bekerja sebagai wirausaha yang pekerjaannya halal,aman dan legal tidak menyimpang dari koridor agama dan negara. Dan bukan sebagai peminjam uang (riba) seperti yang disangkakan



tergugat, walaupun pernah pinjam ke lembaga keuangan yang ada bunganya (riba) itu hanya beberapa kali saja, dan itupun hanya dalam keadaan terpaksa dan mendesak, serta hasil musyawarah dan kesepakatan bersama antara penggugat dan tergugat.

- 2) Bahwa tergugat memiliki anak 5 dari perkawinannya dengan penggugat dan ke 5 anak tersebut oleh tergugat semua di sekolahkan dari tingkat TK, SD, SMP, SMU di sekolah islam, bahkan anak ke 2 di pesantrenkan selama 6 th. Tergugatpun tidak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk serta selalu mengajarkan kebaikan kepada semua anak-anaknya.
- 3) Bahwa tergugat tidak pernah selingkuh dengan wanita lain seperti disangkakan oleh penggugat dan ini hanya dalil yang sifatnya mengada-ada saja.
- 4) Bahwa tergugat sampai saat ini masih bertanggungjawab terhadap lahir dan bathin kepada penggugat, karena kami sebagai rumah tangga berkomitmen sejak di awal perkawinan kami untuk mengisi dan menerima dengan ikhlas kekurangan dan kelebihan kami masing-masing. Dan kami sudah sepakat untuk menyisihkan sebagian pendapatan kami untuk ditabungkan dalam bentuk investasi sejak maret 2016 atas saran dari penggugat yang tujuannya untuk persiapan pendidikan anak-anak penggugat dan tergugat dan untuk kebutuhan sehari-hari kami tanggung berdua dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami masing-masing.
Oleh karena itu mohon agar dalil penggugat di tolak dan dikesampingkan.
5. Bahwa tergugat menolak dalil yang diajukan oleh penggugat pada poin No.7 karena dalil tersebut tidak benar. Rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja dan sampai saat ini antara penggugat dan tergugat masih tinggal satu rumah dan masih tidur satu kamar. Itu



artinya tergugat masih memberikan nafkah lahir dan bathin kepada penggugat. Tidak benar sama sekali kalau penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sejak maret 2017 dan tidak melakukan hubungan suami istri. Bahkan setelah tgl. 18 September 2017 penggugat mengajukan gugatan cerai antara penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan suami istri, bahkan salah satunya dilakukan di luar rumah, antara penggugat dan tergugat ingin rileks sejenak melepas kesibukan sehari-hari, oleh karena itu mohon agar dalil penggugat ditolak dan di kesampingkan.

6. Bahwa tergugat menolak dalil yang diajukan oleh penggugat pada poin No.8 dan No.9 karena dalil tersebut tidak benar. Oleh karena rumah tangga penggugat dan tergugat masih dalam keadaan baik, dan tidak pernah terjadi perselisihan maka tidak ada alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, oleh karena itu mohon agar dalil penggugat di tolak dan di kesampingkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau apabila pengadilan agama cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang nomor: 1954/Pdt.G/2017/PA. Ckr., tanggal 07 Desember 2017 ;-

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, yang isinya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang nomor: 1954/Pdt.G/2017/PA. Ckr., tanggal 28 Desember 2017 ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat nomor 3216024610730011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/28/II/1995, tanggal 16 Januari 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (P-2);

B. Saksi-saksi :

1. Aminudin Bin Muhammad Sani, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Sukaceri, RT.024, RW.09, Desa Cikampek, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri ;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perumahan Villa gading Harapan, Babelan, Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat pada bulan Maret 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah ada masalah terjadi perselisihan ;
 - Bahwa saksi tahu penyebab terjadi perselisihan tersebut oleh Tergugat sering pinjam uang riba, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga yang menanggung Penggugat dari hasil Penggugat kerja di Rumah Sakit Setia Mitra, Bekasi, sedangkan Tergugat bekerja sebagai supir taksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan , sedangkan Tergugat membantah pertengkaran sejak tahun 2013 akan tetapi yang benar adalah tahun 2017, pisah ranjang sejak Maret 2017 tidak benar, kami masih hidup serumah bahkan terakhir pada tanggal 1 Oktober 2017 masih hubungan suami isteri;-

2. Nurhasanah Binti Muhammad Sani, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Gunuk V, no.15, Rt.010, Rw.03, Kel. Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 (dua) tahun lalu tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat tidak mau ikut asuransi, karena mengandung riba, Penggugat yang menanggung lebih banyak nafkah hingga sampai 60 % s/d 70 %, Tergugat kerjanya serabutan, Tergugat supir taksi dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;-
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan lalu yang keluar rumah adalah Tergugat ;-
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sampai dua kali akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan didamaikan hanya satu kali bukan 2 kali ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Statement Bonus Car- Plan Periode Januari 2017 s/d Agustus 2017,-bermaterai cukup dan telah diperiksa, yang dikeluarkan oleh Car Life Insurance atas nama Nurhidayati, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-1);
2. Fotokopi Transfer Premi AJ car atas nama Tergugat dari bulan Februari 2017 sampai dengan November 2017, yang dikeluarkan oleh Bank BCA . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-2);
3. Fotokopi Transfer Premi AJ car atas nama Bani Adam dari bulan Mei 2017 sampai dengan Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Bank BCA . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-3);
4. Fotokopi Transfer Premi AJ car atas nama Penggugat dari bulan Januari 2017 sampai dengan Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Bank BCA . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup akan tetapi tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-4);
5. Surat Kwitansi pembayaran booking kamar hotel atas nama Nurhidayati ,MS (Penggugat) . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa , lalu oleh Ketua Majelis diberi kode, (T-5);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis kepada Tergugat , atas perintah Majelis untuk mendekati Penggugat agar rukun kembali selama persidangan berlangsung, Tergugat menjawab pada persidangan tanggal 15 Maret 2018 menyatakan Penggugat sudah tidak bisa dihubungi karena H.P Penggugat diblokir;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, bahwa Penggugat beralamat di Perumahan Villa Gading Harapan Blok.AE 2 No.3, RT.010 RW.022, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi,sesuai pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang dan perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah bidang perkawinan, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 82 (1, 2 dan 4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 KHI, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H.M. Fadri Rivai,SH,MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Oktober 2017, sesuai pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi gagal untuk damai ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada Bulan Maret 2017 yang disebabkan oleh Tergugat dan Penggugat sudah tidak sejalan masalah prinsip hidup dan Agama seperti masalah Riba,Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga,Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain yang tidak tahu namanya dan Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung Penggugat sehingga sejak Bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan suami-istri, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian poin 5. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran maupun percekocokan. Dalam hal ini Tergugat sangat mencintai dan menyayangi Penggugat dengan sepenuh hati, 6.1. Tergugat sampai saat ini masih beragama Islam dan melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama Islam dan masih bekerja sebagai wirausaha yang pekerjaannya halal, aman dan legal tidak menyimpang dari koridor agama dan negara. Dan bukan sebagai peminjam uang riba seperti yang disangkakan Tergugat, walaupun pernah pinjam ke lembaga keuangan yang ada bunganya (riba) itu hanya beberapa kali saja, dan itupun hanya dalam keadaan terpaksa dan mendesak, serta hasil musyawarah dan kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, poin 6.2. Tergugat tidak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk serta selalu mengajarkan kebaikan kepada semua anak-anak bahkan semua anak disekolahkan di sekolah Islam ,poin.6.3. Tergugat tidak pernah selingkuh dengan wanita lain, poin 6.4. Tergugat sampai saat ini masih bertanggungjawab terhadap lahir dan bathin Penggugat,poin 7.Rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan masih tidur satu kamar, Jadi tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Maret 2017 bahkan setelah tanggal 18 September 2017 masih melakukan hubungan suami isteri bahkan salah satunya dilakukan di luar rumah, poin 8 dan 9. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dalam keadaan baik dan tidak pernah terjadi perselisihan maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, akan tetapi dalam duplik Tergugat point 6 baris ke empat dan kelima Tergugat mengakui rumah tangga sudah tidak rukun yang isinya sebagai berikut “...Memang betul Penggugat pernah memberikan modal 5 juta untuk modal empang ikan sebagai inkam tambahan dan itu terjadi sudah 5 tahun yang lalu, disaat kami masih rukun “ dan poin 7 baris ke 7 s/d 13 yang isinya “ ... dan didalam diskusi tersebut tidak ada pembahasan mengenai bisnis

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, yang ada hanya sikap Penggugat yang minta cerai kepada Tergugat dengan alasan sudah tidak ada rasa, apa Penggugat lupa ? Bahkan sebelumnya Penggugat dengan tegas pula menyatakan minta cerai kepada Tergugat karena ada pria lain yang ingin menikahinya dan menjadikannya sebagai isteri kedua, yang mana pria tersebut diduga mantan kekasih Penggugat sewaktu di SMP yang mengaku sebagai ustadz MUI.” Dan pada kesimpulan Tergugat poin 1 halaman 1 mengakui terjadi perselisihan yaitu “ memang ada perselisihan, tapi itu hanya beberapa kali saja dan itupun masih dalam batas kewajaran, dan itupun bisa diselesaikan. Karena pada dasarnya penyebab perselisihan tersebut adalah Penggugat sendiri sebagai pemicunya, dikarenakan memang sejak setahun terakhir Tergugat melihat perubahan sikap dari Penggugat yang mudah emosi dan tidak realistis dalam mensikapi permasalahan keluarga, namun ini dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan pada alenia 1 halaman 4 yang bunyinya sejak 1 tahun terakhir ini, sejak terjadi reuni SMP Penggugat, Tergugat merasakan ada hal yang berbeda, Tergugat merasakan Penggugat berubah jauh berbalik 180 derajat, Penggugat lebih tempramental, cenderung tidak mau taat terhadap suami, tidak mau mendengarkan pendapat dan nasehat dari suami, mengambil sikap sendiri, sering memancing percekcoakan dalam rumah tangga, dan bahkan mengambil sikap menggugat cerai “ ;-

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan “telah terjadi perselisihan dan pertengkaran”, sesuai pasal 163 HIR jo. pasal 54 dan pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti, berupa P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi keluarga, yaitu Aminudin Bin Muhamad Sani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasanah Binti Muhamad Sani, kedua orang saksi tersebut masing-masing telah disumpah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat-alat bukti Penggugat tersebut, berupa bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti P-2 tentang Kutipan Akta Nikah untuk atas nama Penggugat dan Tergugat, kedua fotokopi surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, karenanya dapat dinyatakan telah terpenuhi syarat formil sebagai alat-alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 tersebut telah dijadikan bukti sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang sebagai saksi Penggugat, yaitu Aminudin Bin Muhamad Sani sebagai kakak kandung Penggugat dan Nurhasanah Binti Muhamad Sani sebagai kakak Penggugat, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-2 dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa kemudian dua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya telah menerangkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak tahun 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering pinjam uang riba, Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga yang menanggung Penggugat dari hasil Penggugat kerja di Rumah Sakit Setia Mitra, Bekasi, sedangkan Tergugat bekerja sebagai supir taksi dan sejak bulan Maret 2017 telah pisah ranjang (saksi Penggugat I), sedangkan menurut keterangan saksi Penggugat 2 yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak 2 (dua) tahun lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak mau ikut asuransi, karena mengandung riba, Penggugat yang menanggung lebih banyak nafkah hingga sampai 60 % s/d 70 %,

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kerjanya serabutan dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga sejak 3 (tiga) bulan lalu telah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Penggugat tersebut, para saksi tidak melihat dan/atau mendengar sendiri secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mengenai penyebab pertengkaran tersebut saksi Penggugat I dan saksi Penggugat II hanya mengetahui berdasarkan dari cerita Penggugat bukan mengetahui sendiri secara langsung (*testimonium de auditu*), namun kedua belah pihak tidak membantah keterangan mengenai hal tersebut, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut mengenai penyebab pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam menguatkan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui penyebab pertengkaran oleh Tergugat meminjam uang ke lembaga keuangan yang ada bunganya walaupun dengan alasan yang berbeda, maka menurut Majelis Hakim bahwa pengakuan Tergugat tersebut adalah pengakuan murni, karenanya dapat menjadi bukti mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, T.2 , T.3 dan T.4 yang secara materil tidak ada kaitannya dengan nafkah, sesuai dengan maksud diajukan alat bukti tersebut oleh Tergugat, maka alat bukti pemberian nafkah tersebut, patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.5 yang telah bermaterai cukup namun alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat bukti minimal telah terjadi hubungan suami isteri antara Tergugat dan Penggugat pada bulan Oktober 2017, maka Majelis berpendapat bantahan Tergugat masih terjadi hubungan suami isteri dengan Penggugat tidak terbukti;-

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan di persidangan tidak akan mengajukan alat bukti lagi meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Tergugat ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Majelis berpendapat bantahan-bantahan Tergugat baik dalam jawaban dan duplik tidak terbukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat di bawah sumpahnya yang dihubungkan dengan pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 lalu sudah mulai tidak rukun, lalu sering terjadi perselisihan dan puncaknya terjadi Bulan Maret 2017 yang disebabkan oleh Tergugat meminjam uang ke lembaga keuangan yang ada bunganya walaupun dengan alasan yang berbeda ;
- Bahwa sekurang-kurangnya sekitar bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan/menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwadengan fakta-fakta tersebut, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya yakni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 5 (lima) tahun lalu sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang terus-menurus, karena Tergugat meminjam uang ke lembaga keuangan yang ada bunganya walaupun dengan alasan yang berbeda, kemudian sekitar sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang, sudah saling menuduh selingkuh, Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sesuai pengakuan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2018 bahwa Penggugat sudah tidak bisa dihubungi lagi karena nomor HP Penggugat diblokir;-

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah seperti itu yang berarti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tentram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah warahmah*), sesuai dengan surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan pasal 3 KHI, tidak terwujud ;



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak terwujud, meskipun Tergugat merasa berat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan seorang mediator Drs. H.M. Fadri Rivai, SH, MH., namun semua upaya tersebut telah gagal untuk rukun kembali, karena rasa cinta, kasih dan sayang Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya hubungan kemesraan kehidupan berumah tangga dan hal itu terwujud manakala suami isteri saling mencintai dan saling menyayangi yang puncaknya adanya hubungan suami-istri yang mesra. Jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun sebaliknya Penggugat sudah tidak lagi mencintai dan menyayangi Tergugat serta tidak mau diajak hubungan suami-istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Oleh karena itu, jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka Penggugat akan selalu merasa bersalah yang terus-menerus kepada Tergugat karena selalu menolak ajakan Tergugat, dan karenanya perkawinan mereka akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang diambil-alih oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang intinya bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat bercerai dengan Penggugat karena “Tergugat tetap menginginkan mempertahankan keutuhan rumah tangga karena masih menyayangi dan mencintai keluarga yang tentunya mengingat nasib psikologi anak yang mempunyai hak tumbuh kembang yang sehat dimasa yang akan datang”, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih rukun dan harmonis, oleh karenanya dalil tersebut dapat dinyatakan ditolak. Kemudian dalil mengenai keberatan cerai demi “...nasib psikologi anak yang mempunyai hak tumbuh kembang yang sehat ...”, sesuai pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah dan Penggugat sebagai ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta pula bahwa selama persidangan berlangsung lebih dari 5 (lima) bulan, 13 (tiga belas) kali persidangan, Penggugat bersikukuh tidak mau lagi rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sebab sampai detik ini Penggugat tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan Majelis Hakim mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat damai dan rukun kembali dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa seandainya masih tertinggal rasa cinta dan bahagia, maka menurut akal sehat, begitu berhadapan dengan Majelis yang menasehatinya, semestinya tergugat atau tersentuh hatinya untuk kembali bersama dengan Tergugat, namun nampaknya Penggugat tetap tegar dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumahtangga kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun karena itu sudah merupakan waktu yang cukup untuk berpikir secara matang dan telah dapat memperhitungkan untung ruginya suatu perbuatan yang akan dilakukan, sehingga tidak mungkin terjerumus oleh hal-hal yang emosional ataupun hal yang tidak logis ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu diperhatikan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah pecah, maka perkawinan itu tetap pecah, walaupun salah satunya menginginkan agar perkawinan tersebut tetap utuh, Sebaliknya apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat tidak baik dan tidak terpuji agar perkawinan itu pecah ;-

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang – Undang nomor: 1 tahun 1974 , adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, kedamaian dan penuh cinta kasih sayang, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam suasana pecah seperti ini (madlorot) adalah perbuatan yang sia-sia ;-

Menimbang, bahwa menurut norma-norma syariat Islam bahwa kemadlorotan itu harus dihilangkan sebagai kaidah ushul fiqih yang berbunyi : Adldlororu yuzaalu ;-

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini ada petunjuk atau persangkaan antara suami isteri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah sepatutnya untuk diberikan jalan keluarnya, dan jalan keluar menurut Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terpenuhi alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tuntutan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hujjah Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu *Ba'in Sughro* dari Tergugat (Zaki Achmad Fauzi Bin Uu Rohiat) terhadap Penggugat (Nurhidayati Binti Muhamad Sani) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 891,000.00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Muhsin, SH. Dan Hj. Asmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Tauhid, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

H. Muhsin, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Asmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Fadhlah Latuconsina, S.H.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya proses	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp. 800,000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5,000.00
5. Biaya meterai	Rp. 6,000.00 +
J u m l a h	Rp. 891,000.00

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal
..... dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Oleh Wakil Panitera,

H. Bagus Tukul Wibisono, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)